Al-Ilm Vol.7. No.2. 2025 p-ISSN 2685-175XI
Jurnal Pendidikan dan Hukum e-ISSN 2797-3204

Kompilasi Hukum Islam Dan Kaitannya Dengan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

Mugni
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Haji Abdul Rasyid Lombok Tengah
E-Mail: mugnimuhtaj2019@gmail.com.

ABSTRAK

Jumlah pemeluk Islam di Indonesia pada September 2025 diperkirakan sekitar 249,82 juta jiwa, berdasarkan data semester I 2025. Angka ini merupakan perkiraan resmi yang dirilis pada bulan Agustus 2025 dan kemungkinan besar menjadi angka terdekat untuk data pada bulan September 2025, mengingat pembaruan data kependudukan terakhir yang tersedia adalah per 30 Juni 2025, dengan total penduduk Indonesia sekitar 286,69 juta jiwa jumlah ini menjadikannya sebagai jumlah penduduk muslim terbesar di dunia maka sangat dibutuhkan adanya aturan secara national sebagai pedoman hukum yang seragam bagi para hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan hukum Islam di Indonesia dalam bentuk kompilasi hukum Islam (KHI) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah serangkaian peraturan hukum yang khusus diterapkan pada masyarakat Muslim di Indonesia, yang berlandaskan pada ajaran Islam dan disusun dalam bentuk peraturan tertulis. Penelitian pustaka ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode analisis menggunakan analisis diskriptif , penelitian data primer dan sekunder, pengumpulan data melalui buku reperensi,kitab-kitab rujukan, manuskrip dan media online. Berdasarkan hasil penelitian bahwa: Kompilasi hukum Islam (KHI) menjadi sebuah undang-undang nasional yang harus ada di negara muslim terbesar seperti Indonesia untuk menjadi pedoman tertulis bagi para hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan hukum Islam..

***Kata kunci**: Kompilasi hukum, Hukum, Keluarga Islam*

ABSTRAK

The number of Muslims in Indonesia in September 2025 is estimated to be around 249.82 million people, based on data from the first semester of 2025. This figure is an official estimate released in August 2025 and is likely to be the closest figure for data in September 2025, considering that the latest available population data update is as of June 30, 2025, with a total population of Indonesia of around 286.69 million people, this number makes it the largest Muslim population in the world, so it is very necessary to have national regulations as a uniform legal guideline for Religious Court judges in resolving cases related to Islamic law in Indonesia in the form of a compilation of Islamic law (KHI). The Compilation of Islamic Law (KHI) is a series of legal regulations specifically applied to the Muslim community in Indonesia, which are based on Islamic teachings and compiled in the form of written regulations. This library research uses a qualitative approach, analytical methods using descriptive analysis, primary and secondary data research, data collection through reference books, reference books, manuscripts and online media. Based on the research findings, the Compilation of Islamic Law (KHI) is a national law that must exist in the largest Muslim country like Indonesia, as a written guideline for Religious Court judges in resolving cases related to Islamic law.

***Keywords:** Compilation of Law, Law, Islamic Family*

PENDAHULUAN

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah serangkaian peraturan hukum yang khusus diterapkan pada masyarakat Muslim di Indonesia, yang berlandaskan pada ajaran Islam dan disusun dalam bentuk peraturan tertulis. KHI mengatur berbagai aspek hukum keluarga dan waris, seperti perkawinan, perceraian, perwalian, serta pembagian harta warisan" (Departemen Agama RI, 1991). Dokumen ini disusun oleh Kementerian Agama Indonesia dan diresmikan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, bertujuan menyediakan pedoman hukum yang seragam bagi para hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan hukum Islam (Nasution, 2005).

Selain sebagai panduan dalam penegakan hukum, KHI juga bertujuan untuk memperjelas dan memperkuat hak dan kewajiban masyarakat Muslim di Indonesia, terutama dalam konteks hubungan keluarga. Dengan adanya KHI, pemerintah Indonesia ingin mengharmonisasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia (Lukito, 1998). Di dalamnya terdapat ketentuan yang diambil dari berbagai mazhab Islam yang sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan kebijakan hukum nasional Indonesia, menjadikannya unik dibandingkan dengan hukum Islam di negara-negara lain (Azizy, 2004).

Perkembangan KHI tidak lepas dari tantangan, baik dalam penafsiran maupun implementasinya. berbagai pandangan dan interpretasi seringkali muncul terkait ketentuan-ketentuannya (Amiruddin & Asikin, 2004). Meski demikian, KHI tetap diakui sebagai panduan yang penting dalam mengelola dan menyelesaikan permasalahan hukum Islam di Indonesia, terutama yang menyangkut hukum keluarga dan waris. KHI juga menjadi sumber rujukan utama bagi para praktisi hukum, khususnya di Pengadilan Agama, serta menjadi bahan kajian penting dalam studi hukum Islam di Indonesia (Wahbah al- Zuhaili, 1996).

Latar belakang terbentuknya Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia tidak terlepas dari kebutuhan untuk memiliki peraturan hukum yang lebih seragam bagi masyarakat Muslim, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan waris. Sebelum adanya KHI, terjadi perbedaan penafsiran dan penerapan hukum Islam di berbagai daerah yang disebabkan oleh beragamnya sumber rujukan dan mazhab yang digunakan oleh para hakim Pengadilan Agama. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan menghambat proses penegakan hukum yang efektif dan konsisten. Pada tahun 1989, dengan disahkannya Undang-Undang No. 7 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan lebih besar dalam mengatur urusan perkawinan, warisan, hibah, dan wakaf, yang mengarah pada perlunya pedoman yang jelas dan terpadu (Departemen Agama RI, 1991).

Selain itu, terbentuknya KHI juga didorong oleh upaya pemerintah untuk menyelaraskan hukum Islam dengan hukum nasional Indonesia, yang saat itu mengalami perkembangan dalam konteks modernisasi hukum. Pemerintah Indonesia melihat perlunya pedoman khusus dalam hukum Islam yang selaras dengan budaya dan kebijakan hukum nasional, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Sejak era Orde Baru, pemerintah berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat Muslim sekaligus menjaga integrasi nasional dengan memberikan tempat bagi hukum Islam melalui pendekatan yang lebih modern dan sistematis (Lukito, 1998). KHI menjadi solusi untuk menjembatani antara tuntutan masyarakat Muslim terhadap penerapan hukum Islam dan prinsip negara hukum yang dipegang oleh pemerintah Indonesia.

Proses pembentukan KHI melibatkan berbagai tokoh dan ulama, serta akademisi yang bertujuan untuk menggali prinsip-prinsip hukum dari berbagai mazhab yang relevan, khususnya yang sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia. Setelah melewati beberapa tahap pengkajian dan penyusunan, KHI akhirnya disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Keberadaan KHI dianggap sebagai terobosan penting karena merupakan kompilasi pertama yang menyatukan berbagai ketentuan hukum Islam dalam satu dokumen resmi negara. Dengan KHI, diharapkan para hakim Pengadilan Agama memiliki landasan hukum yang jelas dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum Islam, sehingga tercapai kepastian dan keseragaman hukum di seluruh Indonesia (Azizy, 2004).

METODE PENELITIAN

Penelitian pustaka ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode analisis menggunakan analisis diskriptif , penelitian data primer dan sekunder, pengumpulan data melalui buku reperensi,kitab-kitab rujukan, manuskrip dan media online.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum

Dasar-dasar hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang telah disesuaikan dengan sistem hukum nasional. KHI mengacu pada sumber- sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan Fiqih (pemikiran hukum Islam) dari mazhab-mazhab yang relevan, khususnya yang dianggap sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, KHI mengadopsi metode ijtihad (penafsiran hukum) dengan mempertimbangkan maslahat (kepentingan umum) dan kearifan lokal. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan panduan hukum yang berakar pada nilai-nilai Islam sekaligus relevan dengan konteks sosial- budaya Indonesia. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang menjadi dasar penerapan KHI juga menegaskan bahwa pedoman ini bertujuan untuk mencapai kepastian hukum di kalangan umat Islam Indonesia (Departemen Agama RI, 1991).

Salah satu dasar hukum penting dalam KHI adalah prinsip keadilan dalam hubungan keluarga, terutama dalam hal perkawinan dan perceraian. Dalam Buku I KHI, yang mengatur tentang perkawinan, terdapat ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban suami istri, perjanjian perkawinan, serta syarat dan prosedur perceraian. Pasal-pasal dalam bagian ini merujuk pada prinsip-prinsip dasar Islam mengenai tanggung jawab bersama antara suami dan istri untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang damai, penuh cinta, dan kasih sayang). Meskipun mengacu pada hukum Islam, KHI menyesuaikan beberapa ketentuan agar selaras dengan hukum positif di Indonesia, seperti ketentuan batas usia minimum untuk menikah yang diatur oleh hukum nasional (Nasution, 2005).

Dasar hukum lainnya adalah perlindungan hak anak dalam perkawinan dan perceraian. KHI memberikan perhatian khusus terhadap hak anak, terutama dalam hal perwalian, hak nafkah, dan hak asuh anak pasca perceraian. Dalam Islam, hak anak sangat dijunjung tinggi, dan KHI mengakomodasi ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan terhadap hak anak, termasuk hak untuk diasuh oleh orang tua yang dianggap lebih mampu memberikan perlindungan dan pendidikan terbaik bagi anak. Dalam kasus perceraian, misalnya, KHI menetapkan bahwa hak asuh anak diutamakan diberikan kepada ibu, namun tetap memperhatikan

kepentingan terbaik bagi anak (Azizy, 2004).

KHI juga memiliki dasar hukum dalam hal pengelolaan harta bersama dalam perkawinan. Salah satu ketentuan penting dalam Buku I adalah tentang harta bersama, yang menyebutkan bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai harta bersama yang harus dibagi adil jika terjadi perceraian. Ini didasarkan pada prinsip- prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan pembagian hak secara adil di antara pasangan suami istri. Meskipun dalam hukum Islam klasik harta bersama tidak selalu diatur secara detail, KHI mengadopsi konsep ini dengan memperhatikan kepentingan pasangan dan kondisi sosial di Indonesia, sehingga dapat mengurangi konflik yang mungkin timbul dalam pembagian harta setelah perceraian (Lukito, 1998).

Dalam aspek kewarisan, KHI mengacu pada prinsip-prinsip pembagian waris menurut Al-Qur'an, tetapi juga memberikan ruang bagi praktik lokal yang umum di Indonesia, seperti pemberian wasiat kepada ahli waris non-Muslim jika dianggap bermanfaat untuk keharmonisan keluarga. Ini merupakan salah satu bentuk fleksibilitas KHI dalam penerapan hukum waris, yang berupaya mengakomodasi keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Prinsip maslahat dan kearifan lokal menjadi penting dalam ketentuan-ketentuan ini, untuk memastikan pembagian waris berjalan dengan adil dan sesuai dengan kebutuhan keluarga (Wahbah al-Zuhaili, 1996).

Dasar hukum terakhir yang menjadi pijakan dalam KHI adalah prinsip maslahat yang menekankan bahwa setiap ketentuan harus ditujukan untuk kemaslahatan umat. KHI mengakui bahwa hukum Islam di Indonesia perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat Muslim yang terus berkembang. Oleh karena itu, KHI terbuka untuk revisi dan penyesuaian jika diperlukan, agar tetap relevan dan efektif sebagai pedoman hukum yang tidak hanya berdasarkan teks agama, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Dengan demikian, KHI tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum yang statis, tetapi juga sebagai panduan yang dinamis sesuai perkembangan zaman (Azizy, 2004).

Sejarah Pembentukan KHI

Sejarah pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan proses panjang yang melibatkan peran aktif pemerintah, ulama, serta akademisi hukum Islam. Upaya kodifikasi hukum Islam di Indonesia dimulai sejak era kolonial, ketika pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan hukum adat dan hukum Barat sebagai pedoman utama dalam sistem peradilan, dan hukum Islam hanya diberlakukan dalam kasus-kasus tertentu yang terkait dengan agama. Setelah kemerdekaan, tuntutan untuk mengakomodasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional semakin kuat, terutama dengan meningkatnya jumlah kasus-kasus yang melibatkan umat Muslim di pengadilan agama (Lukito, 1998).

Proses resmi pembentukan KHI baru dimulai pada masa Orde Baru. Pada tahun 1980-an, pemerintah mulai menyadari pentingnya kodifikasi hukum Islam untuk mengatasi ketidakseragaman dalam penanganan kasus-kasus hukum keluarga dan waris di Pengadilan Agama, yang sering kali menerapkan berbagai mazhab Islam sesuai interpretasi masing-masing hakim. Tahun 1989, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama secara resmi diberikan kewenangan yang lebih besar dalam urusan perdata yang berkaitan dengan umat Muslim, termasuk perkawinan, perceraian, perwalian, warisan, hibah, dan wakaf. Hal ini memperkuat kebutuhan akan pedoman yang seragam dalam bentuk

kodifikasi hukum Islam (Departemen Agama RI, 1991).

Pemerintah kemudian mengajak para ulama, tokoh agama, dan akademisi untuk berpartisipasi dalam menyusun KHI. Pada tahun 1985, sebuah tim penyusun dibentuk oleh Kementerian Agama untuk mengumpulkan masukan dari berbagai sumber. Tokoh-tokoh dari berbagai ormas Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persis, ikut serta dalam proses konsultasi untuk memberikan perspektif mazhab yang relevan dan sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia. Proses penyusunan ini memakan waktu beberapa tahun, hingga akhirnya pada 10 Juni 1991, melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, KHI secara resmi diresmikan sebagai panduan hukum Islam yang berlaku di seluruh pengadilan agama di Indonesia. Pengesahan KHI ini menandai kolaborasi antara pemerintah dan ulama dalam menciptakan kerangka hukum Islam yang responsif terhadap kebutuhan umat Muslim Indonesia (Azizy, 2004).

Setelah disahkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991, dokumen ini menjadi panduan resmi bagi hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan hukum keluarga dan waris di kalangan umat Muslim Indonesia. KHI terdiri atas tiga buku utama: Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan. Masing-masing buku ini berisi pasal-pasal yang mengatur aspek-aspek spesifik dalam hukum Islam, yang disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip ajaran Islam dan kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia. Misalnya, Buku I mengatur ketentuan-ketentuan mengenai syarat dan rukun perkawinan, perceraian, dan hak dan kewajiban suami istri, yang merujuk pada sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, serta Fiqih dari mazhab-mazhab besar dalam Islam (Departemen Agama RI, 1991).

Pengesahan KHI juga mencerminkan keberhasilan proses ijtihad kolektif yang dilakukan para ulama dan akademisi dalam menyusun pedoman hukum Islam yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya Indonesia. Dalam proses penyusunan KHI, para ulama mempertimbangkan berbagai mazhab Islam, namun pendekatannya cenderung pragmatis dengan memilih pandangan yang lebih inklusif dan sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Pendekatan ini mengutamakan prinsip kemaslahatan atau kepentingan umum, sehingga beberapa ketentuan dalam KHI mungkin tidak sejalan dengan ketentuan mazhab tertentu tetapi dipandang relevan untuk menciptakan keadilan dan stabilitas hukum di masyarakat. Misalnya, dalam pembagian harta warisan, KHI mengakomodasi aturan yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan keluarga di Indonesia, tanpa mengesampingkan prinsip- prinsip dasar ajaran Islam (Lukito, 1998).

Seiring waktu, KHI menjadi acuan penting dalam kajian akademik dan penelitian di bidang hukum Islam. Banyak mahasiswa, dosen, dan peneliti menggunakan KHI sebagai bahan kajian, baik dalam studi hukum Islam maupun hukum nasional. KHI tidak hanya diapresiasi sebagai pedoman hukum yang fungsional tetapi juga sebagai hasil kolaborasi yang memperkuat hubungan antara agama dan negara di Indonesia. Dalam lingkup internasional, KHI menjadi contoh kodifikasi hukum Islam yang unik dan berbeda dari hukum Islam di negara-negara lain, seperti Arab Saudi atau Iran, yang cenderung menerapkan satu mazhab secara eksklusif. Berkat keberadaannya, KHI telah berkontribusi dalam menciptakan stabilitas sosial dan mengurangi konflik hukum di masyarakat (Nasution, 2005).

Namun, KHI tidak luput dari kritik. Beberapa kalangan menilai bahwa KHI masih membutuhkan revisi dan pengembangan lebih lanjut agar lebih adaptif terhadap perubahan sosial

yang dinamis, terutama dalam hal kesetaraan gender dan perlindungan hak anak. Para pengkritik berpendapat bahwa beberapa ketentuan dalam KHI masih bias gender dan perlu diinterpretasikan ulang sesuai perkembangan zaman. Oleh karena itu, hingga saat ini, diskusi dan upaya untuk merevisi beberapa pasal dalam KHI terus berlangsung. Para akademisi dan praktisi hukum Islam juga mengusulkan adanya penyesuaian dalam aspek-aspek tertentu yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern, sehingga KHI dapat tetap relevan dan berfungsi sebagai pedoman hukum yang fleksibel namun konsisten dengan prinsip-prinsip Islam (Azizy, 2004).

Ruang Lingkup KHI

Ruang lingkup Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam konteks hukum keluarga Islam (HKI) di Indonesia meliputi beberapa aspek penting yang terkait dengan kehidupan keluarga umat Islam, yaitu perkawinan, perceraian, perwalian, dan warisan. KHI disusun dengan tujuan memberikan panduan yang baku dan seragam bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga. Ketentuan-ketentuan dalam KHI merujuk pada prinsip-prinsip syariah Islam yang telah diakomodasi dan disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya Indonesia, sehingga KHI memiliki keunikan dalam penerapannya di Indonesia dibandingkan negara-negara Muslim lainnya (Departemen Agama RI, 1991).

Dalam hal perkawinan, KHI mencakup ketentuan tentang tata cara pernikahan, syarat-syarat dan rukun perkawinan, serta hak dan kewajiban suami istri. Bab mengenai perkawinan ini mencakup aturan tentang usia minimum pernikahan, persetujuan kedua calon mempelai, perjanjian perkawinan, serta ketentuan yang melarang praktik poligami tanpa izin resmi dari pengadilan. Dengan adanya ketentuan ini, KHI berupaya untuk memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab yang diakui dalam Islam. Misalnya, Pasal 2 KHI menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang menjadi prinsip dasar hukum keluarga Islam (Lukito, 1998).

Aspek perceraian dalam KHI juga diatur secara rinci, mencakup prosedur perceraian, hak istri dan suami pasca perceraian, serta hak asuh dan nafkah anak. Perceraian harus diajukan di Pengadilan Agama dan hanya bisa dilakukan setelah pengadilan mencoba upaya mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak. KHI mewajibkan adanya alasan yang sah dan kuat untuk melakukan perceraian, seperti ketidakcocokan, ketidakmampuan memenuhi kewajiban, atau adanya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam perceraian, KHI juga mengatur hak-hak istri untuk menerima mut‘ah (nafkah pasca perceraian) dan hak anak untuk menerima nafkah dari ayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa KHI berusaha melindungi hak-hak pihak yang dianggap rentan dalam kasus perceraian (Azizy, 2004).

Ruang lingkup KHI juga mencakup perwalian anak, terutama dalam kasus di mana orang tua mengalami perceraian atau salah satu orang tua meninggal dunia. Ketentuan perwalian dalam KHI memastikan bahwa anak-anak memiliki wali yang sah dan mampu memberikan perlindungan serta pemeliharaan yang layak. KHI mengatur bahwa hak perwalian anak secara otomatis jatuh kepada ibu dalam kasus perceraian, kecuali ada alasan kuat yang membuat ibu tidak bisa menjadi wali. Ketentuan ini disusun untuk memberikan stabilitas bagi anak-anak yang terlibat dalam perceraian dan memastikan mereka menerima perhatian dan perawatan yang baik (Nasution, 2005).

Selain itu, KHI mencakup hukum waris yang didasarkan pada prinsip-prinsip waris Islam, yaitu pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Bagian ini mengatur proporsi harta yang diterima oleh ahli waris laki-laki dan perempuan serta hak-hak kerabat lainnya. KHI menerapkan ketentuan pembagian waris yang mengutamakan keadilan, dengan mempertimbangkan bahwa pembagian warisan sesuai syariah memberikan proporsi lebih besar kepada ahli waris laki-laki untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam keluarga. Namun, KHI juga membuka kemungkinan adanya musyawarah keluarga untuk menentukan pembagian waris berdasarkan kesepakatan, jika hal itu dianggap lebih sesuai (Wahbah al-Zuhaili, 1996).

Ruang lingkup KHI yang luas dalam hukum keluarga Islam di Indonesia menjadikannya panduan hukum yang adaptif, meskipun juga menghadapi tantangan dalam implementasinya. Beberapa ketentuan dalam KHI yang mengatur hukum keluarga ini dirancang untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural. Dengan demikian, KHI tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif bagi Pengadilan Agama, tetapi juga sebagai sarana untuk mengharmonisasikan syariah Islam dengan kebutuhan sosial dan budaya lokal. Sebagai pedoman yang dinamis, KHI memungkinkan adanya penyesuaian jika diperlukan, agar tetap relevan dan efektif dalam memberikan keadilan bagi umat Islam di Indonesia (Azizy, 2004).

Implementasi KHI dalam konteks HKI

Implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam kasus-kasus hukum keluarga di Indonesia menunjukkan bahwa hukum ini memainkan peran penting sebagai pedoman yang memandu para hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perkawinan, perceraian, perwalian, serta pembagian warisan. KHI memberikan landasan hukum yang seragam untuk kasus-kasus tersebut, mengurangi ketidakpastian hukum, dan memperkuat perlindungan hak bagi anggota keluarga. Dalam kasus perceraian, misalnya, KHI mengatur dengan jelas tentang hak nafkah dan hak asuh anak, sehingga para hakim dapat menentukan putusan berdasarkan aturan yang baku. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dan mengurangi potensi konflik antar keluarga (Lukito, 1998).

Dalam perkara perceraian, KHI juga mengatur proses dan syarat- syarat perceraian yang ketat. Seorang suami atau istri yang ingin bercerai harus mengajukan permohonan di Pengadilan Agama, dan KHI menetapkan bahwa hakim harus melakukan upaya mediasi terlebih dahulu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Jika upaya mediasi gagal, perceraian baru bisa diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dengan adanya ketentuan ini, KHI berfungsi untuk mengurangi angka perceraian secara langsung, karena memberikan waktu bagi pasangan untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Selain itu, aturan ini membantu mencegah perceraian sepihak yang seringkali merugikan pihak istri dan anak (Nasution, 2005).

Pada kasus-kasus perwalian dan hak asuh anak, KHI memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak-hak anak. Ketika terjadi perceraian, KHI mengatur bahwa hak asuh anak diutamakan untuk ibu hingga anak mencapai usia tertentu, kecuali jika ada alasan kuat yang menunjukkan bahwa ibu tidak dapat memberikan perawatan yang baik. Hakim dapat mempertimbangkan kondisi masing-masing orang tua, kemampuan finansial, dan kenyamanan anak sebelum menentukan hak asuh. Dengan panduan ini, KHI memberikan perlindungan hukum

yang jelas terhadap hak anak untuk mendapatkan pengasuhan yang layak. Di samping itu, ketentuan ini juga membantu meminimalkan konflik antara mantan pasangan yang berebut hak asuh, karena aturan yang berlaku sudah tercantum dalam KHI (Azizy, 2004).

KHI juga sangat bermanfaat dalam kasus pembagian harta warisan di kalangan umat Islam Indonesia. Dalam hal warisan, KHI mengacu pada hukum Islam dengan membagi warisan sesuai bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris laki-laki dan perempuan. Namun, KHI juga membuka ruang bagi praktik kearifan lokal yang sering ditemui di masyarakat Indonesia, seperti pemberian harta kepada anggota keluarga yang tidak termasuk ahli waris, selama hal itu disepakati oleh semua pihak. Dengan begitu, KHI mampu mengakomodasi aspek budaya lokal sambil tetap menjaga prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga implementasinya lebih diterima di masyarakat. Di banyak kasus, KHI memberikan jalan keluar yang adil bagi sengketa warisan dengan mengutamakan asas kekeluargaan dalam pelaksanaannya (Wahbah al- Zuhaili, 1996).

Tantangan Implementasi KHI dalam HKI di Indonesia

Penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hukum keluarga Islam (HKI) di Indonesia menghadapi beberapa tantangan yang signifikan, baik dalam aspek hukum, sosial, maupun budaya. Salah satu tantangan utama adalah interpretasi yang beragam terkait aturan-aturan dalam KHI. KHI bersifat kompilasi atau himpunan dari berbagai sumber hukum Islam yang disesuaikan dengan konteks Indonesia, sehingga terkadang terdapat perbedaan pandangan antar hakim dalam menerapkan ketentuan-ketentuan tertentu. Misalnya, dalam kasus pembagian warisan, ada perbedaan pendapat di antara hakim Pengadilan Agama mengenai bagaimana menerapkan pembagian yang adil jika terdapat anak perempuan sebagai satu-satunya ahli waris. Beberapa hakim berpendapat bahwa pembagian harus sesuai dengan ketentuan syariah yang baku, sementara yang lain mungkin lebih fleksibel dengan mengakomodasi kearifan lokal dan musyawarah keluarga (Nasution, 2005).

Tantangan lain datang dari masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami atau menerima aturan-aturan dalam KHI. Misalnya, aturan hak asuh anak yang lebih diutamakan kepada ibu seringkali diperdebatkan oleh masyarakat yang berpendapat bahwa peran ayah juga harus dipertimbangkan secara adil. Selain itu, ketentuan terkait perwalian dan hak asuh anak pasca perceraian kadang menimbulkan ketidakpuasan di antara pihak yang kalah dalam putusan Pengadilan Agama. Dalam beberapa kasus, pihak-pihak yang merasa tidak puas sering kali mengajukan banding, yang kemudian memperpanjang proses hukum dan menambah beban kerja pengadilan. Ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara pandangan masyarakat dengan ketentuan dalam KHI, yang mempengaruhi efektivitas implementasinya (Lukito, 1998).
Selain itu, tantangan juga muncul dari aspek kesetaraan gender dalam hukum keluarga. Beberapa ketentuan dalam KHI dianggap masih memiliki bias gender, seperti aturan dalam hak waris yang membedakan porsi antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Dalam pandangan modern, perbedaan ini seringkali dipandang tidak adil dan tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan gender. Akibatnya, muncul dorongan dari sebagian kelompok masyarakat, khususnya kelompok pembela hak-hak perempuan, untuk merevisi beberapa pasal dalam KHI agar lebih responsif terhadap isu kesetaraan. Tantangan ini menunjukkan adanya ketegangan antara penerapan syariah dalam konteks keluarga dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender yang berkembang di Indonesia (Azizy, 2004).

Tantangan terakhir adalah bagaimana KHI dapat menyesuaikan dengan perkembangan sosial yang dinamis, terutama dalam konteks masyarakat modern yang semakin terbuka terhadap nilai-nilai universal. Dengan munculnya perubahan dalam struktur keluarga, peningkatan tingkat pendidikan, dan perubahan pandangan terhadap peran perempuan dalam masyarakat, KHI dihadapkan pada kebutuhan untuk diperbarui agar tetap relevan. Misalnya, kasus-kasus baru yang melibatkan teknologi reproduksi atau perubahan dalam pola pernikahan memerlukan panduan yang mungkin belum tercakup dalam KHI. Upaya untuk mengembangkan dan memperbaharui KHI masih menghadapi hambatan birokrasi dan politik, namun tetap penting agar KHI dapat tetap berfungsi sebagai panduan hukum yang adaptif dan efektif (Wahbah al-Zuhaili, 1996).

Solusi Tantangan Implementasi KHI dalam HKI di Indonesia

Untuk menghadapi tantangan implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Hukum Keluarga Islam (HKI) di Indonesia, diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan strategis. Setidaknya, ada 5 langkah yang dapat ditempuh, antara lain:

1. Harmonisasi Hukum dan Reformasi KHI

 Strategi utama adalah melakukan harmonisasi antara KHI dan kerangka hukum nasional, seperti Undang-Undang Perkawinan, serta menyesuaikannya dengan standar internasional yang relevan, seperti CEDAW. Reformasi ini harus tetap mempertahankan nilai-nilai Islam sambil memastikan hukum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Harmonisasi juga mencakup penyelarasan aturan agar tidak terjadi tumpang tindih antara norma agama, hukum adat, dan hukum negara.
2. Penguatan Kapasitas Aparatur Hukum

 Aparatur pengadilan agama, khususnya hakim dan mediator, perlu mendapatkan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan KHI. Pelatihan ini harus mencakup aspek teoritis dan praktis, termasuk kasus-kasus kontemporer yang membutuhkan interpretasi hukum yang kontekstual. Selain itu, peningkatan kapasitas mediator akan membantu menyelesaikan konflik keluarga secara efektif sebelum berujung pada proses litigasi.
3. Advokasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat

 Penyebarluasan informasi mengenai KHI sangat penting agar masyarakat memahami hak-hak dan kewajibannya dalam kerangka hukum keluarga Islam. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui seminar, media digital, dan kolaborasi dengan tokoh agama maupun pemuka masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih siap menghadapi proses hukum yang sesuai dengan prinsip KHI dan lebih terbuka terhadap reformasi.
4. Pengembangan Infrastruktur dan Akses Layanan Hukum

 Aksesibilitas terhadap pengadilan agama perlu ditingkatkan melalui digitalisasi layanan, seperti e-court dan pendaftaran perkara secara daring. Selain itu, penyediaan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin akan memastikan keadilan dapat dirasakan oleh semua lapisan. Peningkatan infrastruktur ini akan mendukung implementasi KHI yang lebih inklusif dan efisien.
5. Evaluasi Berkala dan Penelitian Akademik

Strategi terakhir adalah melakukan evaluasi dan penelitian berkala terhadap implementasi KHI. Studi empiris tentang efektivitas KHI dalam berbagai kasus keluarga Islam dapat menjadi dasar untuk merevisi dan memperbarui aturan. Forum diskusi antara akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat juga dapat menghasilkan masukan yang relevan untuk meningkatkan penerapan hukum yang lebih adil dan relevan dengan dinamika sosial.

KESIMPULAN

Kompilasi hukum Islam (KHI) menjadi sebuah undang-undang nasional yang harus ada di negara muslim terbesar seperti Indonesia untuk menjadi pedoman tertulis bagi para hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan hukum Islam. hal ini berdasarkan data Ditjen Dukcapil Kemendagri, ada 286,69 juta penduduk Indonesia pada semester I 2025. Mayoritas atau 87,13% di antaranya beragama Islam. Yang meliputi agama Islam, 249,82 Juta ; Kristen, 21,12 Juta ; Katholik, 8,8 Juta ; Hindu, 4,77 Juta.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan proses panjang yang melibatkan peran aktif pemerintah, ulama, serta akademisi hukum Islam. Upaya kodifikasi hukum Islam di Indonesia dimulai sejak era kolonial, ketika pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan hukum adat dan hukum Barat sebagai pedoman utama dalam sistem peradilan, dan hukum Islam hanya diberlakukan dalam kasus-kasus tertentu yang terkait dengan agama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hukum keluarga Islam (HKI) di Indonesia menghadapi beberapa tantangan yang signifikan, baik dalam aspek hukum, sosial, maupun budaya. Salah satu tantangan utama adalah interpretasi yang beragam terkait aturan-aturan dalam KHI, masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami atau menerima aturan-aturan dalam KHI. tantangan juga muncul dari aspek kesetaraan gender dalam hukum keluarga.Tantangan terakhir adalah bagaimana KHI dapat menyesuaikan dengan perkembangan sosial yang dinamis, terutama dalam konteks masyarakat modern yang semakin terbuka terhadap nilai-nilai universal.

Untuk menghadapi tantangan implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Hukum Keluarga Islam (HKI) di Indonesia, diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan strategis yaitu Harmonisasi Hukum dan Reformasi KHI,PenguatanKapasitas Aparatur Hukum, Advokasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat, Pengembangan Infrastruktur dan Akses Layanan Hukum,Evaluasi Berkala dan Penelitian Akademik.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, M., & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Azizy, A. Qodri. (2004). *Evolusi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Teraju.

Departemen Agama RI. (1991). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI.

Lukito, R. (1998). *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia: Kajian Sosio-Legal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nasution, H. (2005). Islam Rasional. Bandung: Mizan.

Wahbah al-Zuhaili (1996). *Fiqih Islam wa Adillatuhu (Hukum Islam dan Argumentasinya)*. Jakarta: Gema Insani Press.